

## NOTULENSI

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juli 2017  
Tempat : Ruang Rapat Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.  
Pukul : 09.00 WIB. s/d selesai  
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.  
Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.  
Dihadiri : PPID Utama Provinsi Jawa Tengah, KIP Jawa Tengah, Asosiasi LPJK Jawa Tengah, PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan.

### **I. Arahan Pimpinan Rapat**

1. Penyampaian Informasi tentang pentingnya keterbukaan informasi publik bagi OPD untuk melayani Masyarakat pengguna informasi.
2. Pembahasan materi Informasi publik yang dikecualikan pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta Dasar Hukum yang jelas.
3. Hasil Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Publik agar dapat menjadi masukan dalam penyusunan raperda untuk dapat dipublikasi ke masyarakat pengguna informasi.

### **II. Hasil Pembahasan**

1. Dalam pembahasan awal informasi yang dikecualikan dari 18 informasi yang dikecualikan hanya ada 7 informasi yang perlu pembahasan dan 11 informasi bukan kewenangan dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
2. Informasi yang dikecualikan :
  - a. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin ?
    - Alasan dikecualikan : Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi
    - Dasar Hukum : UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H dan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h
    - Jangka waktu : Tidak terbatas
  - b. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan ?
    - Alasan dikecualikan : Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi
    - Dasar Hukum : UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H dan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h
    - Jangka waktu : Terbatas sampai dengan keputusan pengadilan
  - c. Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural ?
    - Alasan dikecualikan : Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum;
    - Dasar Hukum : UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H; UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Jo PP No. 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 tahun 2000
    - Jangka waktu : Tidak terbatas
  - d. Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ?
    - Alasan dikecualikan : Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual
    - Dasar Hukum : UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b dan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i
    - Jangka waktu : Sampai dengan umur rencana konstruksi

- e. Rincian dokumen penawaran penyedia barang/jasa ?
- Alasan dikecualikan : Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual
  - Dasar Hukum : KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i, UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e
  - Jangka waktu : Tidak terbatas
- f. Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan?
- Alasan dikecualikan : Mencegah spekulasi tanah
  - Dasar Hukum : UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 4
  - Jangka waktu : Sampai selesai proses pembebasan tanah
- g. Data hasil uji dan Sertifikat hasil uji lab. Pelanggan
- Alasan dikecualikan : Menjamin praktek persaingan usaha dan Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual
  - Dasar Hukum : SNI ISO/IEC – 17025:2008 bagian 4.b; 4.1.5.c; 4.7.1.
  - Jangka waktu : Tidak terbatas

### **III. Kesimpulan**

1. Informasi dalam website harus optimal dan memuat produk sesuai dengan tupoksi OPD;
2. Informasi yang dikecualikan telah dibahas dan disepakati, secara umum bersifat sementara (mempunyai jangka waktu);
3. Sebagai tindak lanjut, hasil uji konsekuensi ini akan dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki No. 1 Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2017;
4. Informasi dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPID Tembantu  
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah

Ir. Agus Supriyanto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 19620127 199003 1 008